

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu

Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu telah dimulai sejak Kerajaan Indragiri, hingga berlanjut sebelum zaman penjajahan Belanda, sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Secara umum, berikut ini beberapa penjelasan mengenai sejarah Kabupaten Indragiri Hulu Ada beberapa priode pemerintahan yang dilalui semenjak dari awal terbentuknya kabupaten indragiri hulu:

##### 1. Periode sebelum tahun 1945

Zaman sebelum penjajahan kolonial belanda, Zaman sebelum VOC Pemerintahan kolonial belanda datang dan memerintah di indonesia daerah Indragiri Hulu dan Teluk Kuantan merupakan Kerajaan. Kerajaan Indragiri diperintah oleh Raja atau Sultan yang berkedudukan di Pekan Tua yang terletak sekitar 75 Km sebelah timur kota rengat. Raja pertamanya adalah Raja Kocik Mambang alias Raja Melayu 1 yang memerintah dari tahun 1298 sampai tahun 1337 dan raja terakhir yang memerintah adalah Tengku Muhammad dengan gelar Sultan Muhammad Syeh.

Wilayah Kerajaan Indragiri pada waktu itu meliputi Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu sekarang, kecuali Kecamatan Cerenti, Kuantan Hilir, Kuantan Tengah, Kuantan Mudik yang merupakan bagian dari Kerajaan Kuantan sedangkan Kuantan Singingi pada waktu itu termasuk wilayah I Kerajaan Siak.

Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda Setelah VOC pada waktu itu daerah ini dikuasai oleh pemerintah Belanda dengan nama *Afdeling* Indragiri yang pernah diperintah oleh seorang *Afdeling* yang terdiri dari :

- *Order Afdeling/ District* Rengat
- *Order Afdeling/ District* Tembilahan
- *Order Afdeling/ District* Teluk Kuantan

*Order Afdeling* ini dipakai oleh seorang *District Hoofd*. Masing-masing *District* dibagi dalam 4 *Order District Hoofd* atau disebut AMIR dalam wilayah kerajaan Indragiri. Karena luasnya wilayah dan sulitnya komunikasi serta untuk memperlancar roda pemerintahahn daerah maka sultan mengangkar beberapa AMIR yang sekarang Camat yaitu :

- a. Amir yang berkedudukan di Kelayang untuk Order District Pasir Penyu
- b. Amir yang berkedudukan di Rengat untuk Order District Rengat
- c. Amir yang berkedudukan di sungai salak untuk Order District Tempuling
- d. Amir yan berkedudukan di Tembilahan
- e. Amir yang berkedudukan di Kateman.

Khusus untuk daerah Rantau Kuantan dimana daerah ini tidak berada dibawah kekuasaan Sultan Indragiri. Daerah ini diperintah oleh seorang *citroleor* yang berkedudukan di Teluk Kuantan dan Kuantan merupakan daerah otonom sendiri yan disebut dengan Kuantan *Distraction*, kerajaan yang hanya berkuasa memegang urusan adat, agama, pengadilan kecil dan urusan rakyat.

Zaman Pemerintahan Jepang Dengan kemenangan jepang dalam perang Asia Timur Raya dan didudukinya Indonesia dan beralih kekeuasaan Jepang.

Dengan Indragiri pada waktu itu berada dibawah fasis Jepang, Pengusahaannya pada waktu itu disebut Bunshiho (bupati) dan dibantu oleh Gusaibu (Fatih) karena perpindahan Indragiri seakan-akan tidak ada lagi.

## 2. Periode sesudah tahun 1945

Periode Tahun 1945-1965 Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 maka didaerah-daerah dibentuk pula lembaga Ketata Negaraan yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bersifat :

- a. Penyerahan wewenang sepenuhnya baik yang menyangkut kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan.
- b. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat kepada aparat daerah.
- c. Mengikutsertakan Organisasi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah Daerah membantu pelaksanaan urusan pemerintah pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1948 dibentuk Kabupate Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatra Tengah dengan surat keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonom dalam Provinsi Sumatra Tengah termasuk Kabupaten Indragiri. Kabupaten Indragiri pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanaan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanaan Kuantan Singingi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1963 status kewedanaan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedanaan dalam Kabupaten Indragiri.

Dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 Dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru.

### 3. Periode tahun 1965 sampai sekarang

Dengan dibentuknya Provinsi Riau dengan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbullah di dua kewedanaan tersebut yaitu kewedanaan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royon Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPRGR pusat.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi dua kabupaten yaitu :

- a. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri dari delapan kecamatan , sekarang 11 kecamatan.
- b. Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari 9 Kecamatan yaitu :
  1. Kec. Rengat Ibukota Renat
  2. Kec Pasir Penyu ibukota Air Molek
  3. Kec Seberida ibukota Pangkalan Kasai
  4. Kec. Peranap ibukota Peranap
  5. Kec. Kuantan Hilir ibukota Baserah
  6. Kec kuantan tengah ibukota Taluk Kuantan.
  7. Kec. Kuantan Mudik ibukota Lubuk Jambi.
  8. Kec Singingi ibukota Muara Lembu.

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Penyu, dan Renat, Kecamatan Yang baru adalah :

- a. Kec. Benai ibukota Benai
- b. Kec. Kelayang ibukota Simpang Kelayang
- c. Kec. Rengat Barat ibukota Pematang Reba

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah Kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan :


- a. Kec. Rengat ibukota Rengat
- b. Kec. Rengat Barat, ibukota Pematang Reba
- c. Kec. Seberida, ibukota Pangkalan Kasai
- d. Kec. Batang Gangsal, ibukota Seberida
- e. Kec. Batang Cenaku, ibukota Aur Cina
- f. Kec. Pasir Penyau, ibukota Air Molek
- g. Kec. Lirik, ibukota Lirik
- h. Kec. Kelayang, ibukota Simpan Kelayang
- i. Kecamatan Peranap ibukota Peranap
- j. Kec. Batang Peranap, ibukota Pematang
- k. Kec. Rakit Kulim, ibukota Petonggan
- l. Kec. Sungai Lala, ibukota Kelawa
- m. Kec. Lubuk Batu Jaya, ibukota Lubuk Batu Tinggal
- n. Kec. Kuala Cenaku, ibukota Kuala Cenaku.

#### **b. Letak Geografis Kabupaten Indragiri Hulu**

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198.26 km<sup>2</sup> (819.826,0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m diatas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu terletak di : 0°15' Lintang Utara, 1°5' Lintang Selatan, 101°10' Bujur Timur, 102°48' Bujur Barat Adapun Batas Wilayah dari Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:

1. Utara : Kabupaten Pelalawan
2. Selatan : Kabupaten Bungo Tebo(Propinsi Jambi)
3. Barat : Kabupaten Kuantan Singingi
4. Timur : Kabupaten Indragiri Hilir

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



**Gambar 4.1. Peta Kabupaten Indragiri Hulu**

### C. Visi Kabupaten Indragiri Hulu

“Mewujudkan Indragiri Hulu yang lebih Sejahtera 2021”

### C. Misi Kabupaten Indragiri Hulu

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial.
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat daya saing daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. Meningkatkan keharmonisan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama dan profesi.

### D. Gambaran Umum Kecamatan Rengat Barat

Rengat Barat adalah sebuah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Rengat Barat sediaan akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan kabupaten yang baru menggantikan Kota Rengat. Rengat Barat beribukota-kan Pematang Reba, dan sebagai ciri khasnya yaitu adanya tugu "2 ekor ikan patin yang berada di bawah sekuntum bunga seroja". Rengat Barat adalah salah satu kecamatan yang dilalui oleh sungai besar yaitu sungai batang kuantan, yang juga dikenal dengan sungai indragiri. Penduduk Rengat Barat sebagian besar menggantungkan kehidupannya di bidang pertanian, dan sebagian besar adalah pertanian karet dan sawit.

## **E. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu**

Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tentang Organisasi Dinas Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.

### **1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas**

Kepala dinas memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Dinas Perhubungan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Kepala Dinas Perhubungan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran di Dinas Perhubungan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan
- c. Pemberian kajian teknis perizinan dan atau rekomendasi
- d. Pengelolaan urusan kesektarian Dinas Perhubungan
- e. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

### **2. Tugas dan Fungsi Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan dan keuangan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Sekretaris Dinas Perhubungan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan
  - b. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Perhubungan
  - c. Penyelenggaraan ketatausahaan
  - d. Pembinaan kepegawaian
  - e. Pengelolaan sarana dan prasarana
  - f. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas
  - g. Penyelenggaraan fungsi kehumasan
  - h. Pengelolaan keuangan
  - i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
3. Tugas Sub Bagian Umum

Adapun tugas dari sub bagian umum yaitu :

- a. Merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA serta menyusun RENJA
- b. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan DPPA
- c. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
- d. Mengkoordinasikan penyusunan SOP
- e. Melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan

- f. Melaksanakan urusan rumah tangga
- g. Melaksanakan SPI
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Tugas Sub Bagian Program dan Keuangan

Adapun tugas dari Sub Bagian Program dan Keuangan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan menyusun program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA serta menyusun RENJA
- b. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan tugas fungsi dan RENSTRA
- c. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan rencana dan program kerja
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bendahara dan bendahara pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Menyusun laporan keuangan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya